

Abstrak

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021, terbitlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.06/2021 Tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah Yang Diurus/Dikelola Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Dengan Mekanisme Crash Program, merupakan peraturan yang mengatur tentang optimalisasi penyelesaian Piutang Negara secara terpadu atau nasional yang dikoordinasikan oleh Menteri Keuangan yang secara teknis dilakukan oleh DJKN. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyelesaian Piutang Negara dengan mekanisme Crash Program pada KPKNL Jakarta V, bagaimana teknis dari PMK 15/PMK.06/2021 dan bagaimana pelaksanaan dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan keringanan Piutang Negara dengan mekanisme Crash Program. Data yang digunakan dalam penelitian ini berdasar pada data primer yang diperoleh dengan wawancara dan observasi di lapangan dan data sekunder berupa penelitian terdahulu dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Crash Program ini diwarnai dengan berbagai kendala namun program ini berhasil menarik minat Debitur untuk melunasi kewajibannya. Selain itu, dari dua skema keringanan, keringanan utang merupakan program yang paling diminati oleh Debitur.

Kata Kunci: *Piutang Negara, Keringanan Utang, Crash Program*

Abstract

Based on the mandate of Law Number 9 of 2020 concerning the 2021 State Revenue and Expenditure Budget, the Minister of Finance Regulation Number 15/PMK.06/2021 was issued concerning the Settlement of Receivables from Government Agencies which are managed/managed by the Committee for State Receivable Affairs/Directorate General of State Assets with The Crash Program mechanism is a regulation that regulates the optimization of the settlement of State Receivables in an integrated or national manner which is coordinated by the Minister of Finance which is technically carried out by DJKN. The purpose of this study is to find out how the implementation of the settlement of State Receivables with the Crash Program mechanism at KPKNL Jakarta V, how the technicalities of PMK 15/PMK.06/2021 and how the implementation and challenges faced in implementing the relief of State Receivables with the Crash Program mechanism. The data used in this study is based on primary data obtained through interviews and field observations and secondary data in the form of previous research and applicable laws and regulations. Based on the results of the research, the implementation of the Crash Program was marked by various obstacles, but this program succeeded in attracting the interest of debtors to pay off their obligations. In addition, of the two relief schemes, debt relief is the program that debtors are most interested in.

Keywords: *State Receivables, Debt Relief, Crash Program*